

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBINA- DAN– TIM – TEKNIS – JARINGAN – DOKUMENTASI - DAN –
INFORMASI - HUKUM

2025

KPT KPU KAB NO 27 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) PKPU 16 Tahun 2024, Pasal
5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun
2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1
Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;
PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 22 Tahun
2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun
2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 diatur tentang :

- Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2025
- Lampiran 1 halaman